



Model Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kawasan Objek Wisata Desa Sarwana Kecamatan Bayah Lebak

Nurul Frida Salsabila Solihin

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: nurulfrida1307@gmail.com

ABSTRACT

This study focuses on research questions: What is the policy for developing (ecotourism-based) tourism objects in the Sarwana Village area, Bayah District? What is the role of government, business leaders and tourists in all of this? This study uses legal methods, including legal methods, to analyze primary documents, interviews, and questionnaires. This study also includes secondary data provided by primary laws such as the 1945 Constitution, statutes, and other research laws. The study revealed that the development of heritage tourism (ecotourism-based) in Sarwana Village, Bayah District was based on the Governance Law and Law no. 437/Kep.160-Huk/2018, Sarwana Village, Bayah District According to Article 73 (3) of Law No.11 of 2010, the Cultural Tourism Law, the use of this area must be stable and therefore zoning regulations must be used to achieve the purpose of shifting.

Keywords: Sarwana Village Tourism Area, Regulation, Tourism

PENDAHULUAN

Kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin melalui penerimaan devisa negara. Dalam lima tahun terakhir penerimaan devisa dari sektor pariwisata konsisten mengalami peningkatan, dari USD 10,8 miliar pada tahun 2015, menjadi USD 17,6 miliar pada tahun 2019. Menurut Bank Indonesia (2018), pariwisata memiliki karakteristik quick yielding yang dapat menghasilkan devisa lebih cepat dibandingkan dengan kegiatan ekspor yang dilakukan secara konvensional.¹ Sementara itu, dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pariwisata juga memiliki peran penting. Data Kemenparekraf (2020) memperlihatkan adanya kenaikan penyerapan tenaga kerja di sektor pariwisata, dari sebesar 11,4 juta orang (9,93%) pada tahun 2015, menjadi sebesar 13 juta orang (10,28%) pada tahun 2019 (Gambar 3). Data ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata mampu menciptakan lapangan kerja baru sebanyak 1,6 juta dalam 5 tahun terakhir.²

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2009, menyerahkan sebagian urusan di bidang

¹ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Penyaluran KUR Tahun 2019 31 Desember 2019. [Diakses 8 Maret 2023]. https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2019/12

² [Kemenparekraf] Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata 2019. Jakarta (ID): Kemenparekraf.

penyelenggaraan pariwisata kepada pemerintah daerah. Penyerahan sebagian urusan pariwisata kepada pemerintah daerah tersebut diperluas dengan keberadaan UU No. 32 tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Bergulirnya otonomi daerah, memungkinkan setiap daerah untuk memilih sektor yang menjadi andalan sesuai dengan potensi yang dimilikidan kebutuhan masyarakat, jika pariwisata menjadi pilihan sektor andalan dalam pembangunan suatu wilayah, maka wilayah tersebut harus memiliki berbagai keunikan karakteristik untuk pengembangan perekonomian, sekaligus mampu meberdayakan masyarakat luas, baik pelaku maupun penikmat dari pengembangan pariwisata.³

Desa Sawarna merupakan salah satu desa di Kecamatan bayah, Kabupaten Lebak yang memiliki panorama alam yang masih asli, sehingga dapat memanjakan mata dan memuaskan hati bagi para wisatawan yang datang. Obyek wisata pantai yang ada di Desa Sawarna yaitu Pantai Ciantir Sawarna dan Pantai Pulo Manuk, di sisi timur juga terdapat Pantai Legon Pari. Pantai yang ada di Desa Sawarna secara karakteristik sama dengan pantai lainnya, namun yang membedakan pantai yang ada di Desa Sawarna adalah memiliki pantai yang panjang dengan pasir putih yang landai, karang-karang yang indah dan gelombang ombak yang cukup tinggi. Di pantai ini pun terdapat sebuah karang kembar yang menjulang berbentuk kerucut karena ratusan tahun lalu yaitu tanjung layar yang merupakan ciri khas dari wisata Desa Sawarna. Area wisata pantai ini masih terbilang sangat minim dalam fasilitas yang diantaranya, hanya ada satu pos yang berjaga di pantai, dan belum ada tempat penyewaan seperti alat untuk wisata airnya, meskipun ada itu hanya satu tempat yang menyewakan alat tersebut, kemudian akses jalan yang menuju wisata pantai ini masih terbilang cukup jauh dan jalan yang masih rusak, untuk melalui pantai ini harus melewati sebuah jembatan bambu yang keamanannya sangat tidak mendukung.

Kelompok masyarakat yang berfokus pada pengembangan pariwisata muncul dengan ide bagus. Itu dianggap sebagai modal sosial. Insentif untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Ini tidak disajikan sebagai informasi, tetapi sebagai 10 positif, seperti kebaikan dalam mempromosikan bisnis dan pengembangan bisnis dalam kerjasama dengan pemilik bisnis. Oleh karena itu, selama ini banyak kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengembangan kawasan wisata di Desa Sarwana. Di atas segalanya, objek wisata yang merupakan investasi sosial yang konstan, orisinalitas tradisi. Hal ini kemudian menjadi dasar penelitian awal untuk memperluas ke tujuan wisata lainnya. Tidak terbatas pada wisata religi saja karena lama Banten memiliki banyak potensi wisatawan.⁴

Ekowisata merupakan kegiatan wisata berwawasan lingkungan yang menekankan pada aspek pelestarian alam, pemberdayaan ekonomi sosial budaya masyarakat setempat, serta pendidikan dan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mempromosikan lingkungan yang berkelanjutan sambil melestarikan alam. Penting untuk mengembangkan objek wisata dengan

³ Tatang Rusata,Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan Studi Kasus Situ Gunung Padang Cianjur, *Jurnal Kepariwisataan Indonesia*, Kemenpar.go.id ,Vol. 13 No.2 Tahun 2019, p.91.

⁴ Rucitarahma Ristiawan dkk, A CriticalAssesment of Community Based Tourism Practices in Ngalangeran Ecotourism Village, Indonesia, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Universitas Brwijaya, Volume 9 Nomor 1 Januari Tahun 2021, p.28.

prinsip konservasi di Desa Sarwana untuk melestarikan objek wisata di daerah tersebut. Oleh karena itu, kajian ini menitikberatkan pada peran pemerintah, pengelola wisata, wisatawan, dan masyarakat dalam melestarikannya. Mengacu pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana kebijakan regulasi Desa Sarwana dalam pengembangan wisata heritage berbasis ekowisata? Dalam hal ini, bagaimana peran pemerintah, pengelola wisata, dan wisatawan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk menganalisis data primer (wawancara dan kuesioner) serta data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer (UUD 1945, undang-undang, dan peraturan lain dalam kajian hukum). Berdasarkan disiplin ilmu hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum dan mempengaruhi hipotesis dalam penelitian ini adalah: substansi hukum (legislasi), struktur hukum (pemerintah dan masyarakat), dan budaya hukum (perilaku masyarakat dan pemerintah di menegakkan hukum). Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah kajian empiris yang melibatkan pariwisata berbasis ekowisata dalam pengembangan wisata di Desa Sarwana Kecamatan Bayah Lebak Banten. Kajian hukum empiris menyelidiki hukum yang ada di masyarakat, data primer terkait Objek Wisata, dan perilaku sosial masyarakat yang tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pengembangan Kawasan Objek Wisata di Desa Sarwana Kecamatan Bayah Lebak Banten

Melalui kebijakan regulasi, pemerintah menjadi pengatur, pembuat regulasi atau penegak hukum (*politieke daad*), dan otoritas negara atau penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan (*materiele daad*). Pada hakekatnya, pembangunan adalah suatu perubahan dimana hukum harus berperan. Hukum tidak bisa dilihat sebagai elemen statis yang mendorong perubahan. Padahal, hukum harus berada di garda terdepan untuk memastikan bahwa ia tidak hanya diperuntukkan bagi pengikutnya tetapi juga bagi penggerak utama pembangunan. Keputusan Gubernur Provinsi Banten Nomor 437/Kep.160-Huk/2018, Zonasi kawasan wisata di Desa Sarwana Kecamatan Bayah, merupakan bagian dari tindakan pemerintah.⁵ Perbuatan hukum pemerintah dibagi menjadi dua kategori menurut hukum tata usaha negara :

1. Tindakan pemerintah dalam hukum publik adalah tindakan satu sisi dan tindakan dua sisi
2. Perbuatan pemerintah dalam hukum perdata adalah hubungan perbuatan hukum berdasarkan hukum perdata yang diatur dalam KUH Perdata.

Hal ini sejalan dengan peran pemerintah dalam pengembangan masyarakat wisata yang menekankan pada keterpaduan kesehatan sekaligus pengelolaan lingkungan dan pelestarian warisan budaya masyarakat. Pariwisata masyarakat berkontribusi pada pengembangan pariwisata berkualitas. Melalui Undang-Undang Perdana Menteri, pemerintah memiliki pengaruh yang besar

⁵ A'an Efendi Dan Feddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.186

terhadap perkembangan perekonomian. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pariwisata yang aman dengan menerapkan hak transit sesuai dengan undang-undang. Pada hakekatnya, pembangunan adalah perubahan di mana politik harus berperan. Politik tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang statis, yang mengarah pada perubahan. Padahal, seharusnya hukum berada di garda terdepan agar tidak hanya menjadi pengikut tetapi juga menjadi penggerak dalam pendidikan.⁶

Wisata di Indonesia berkembang pesat karena kekayaan sejarah dan budaya negara ini. Setiap daerah memiliki warisan budaya unik yang menarik wisatawan. Penerapannya diatur dalam pasal 85 UU No. 0.11 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan semua pihak dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesenian, kebudayaan, dan pariwisata. Ini bertujuan untuk mempromosikan budaya dan meningkatkan kehidupan masyarakat dan pendapatan. Penggunaan menyiratkan hak persetujuan pemerintah. Karena itu pendidikan harus memenuhi kebutuhan akan tabungan, dukungan finansial dan dukungan untuk usaha. Industri konstruksi di properti tunduk pada kondisi khusus. Izin pemerintah dan penelitian dengan ahli konservasi diperlukan.

Pengembangan pariwisata di kawasan wisata Desa Sarwana Kecamatan Bayah merupakan kondisi khusus. Harus ada izin dari pemerintah dan kajian yang melibatkan pakar konservasi. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata kawasan Cagar Budaya di wisata Desa Sarwana Kecamatan Bayah harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya. Berdasarkan Pasal 73 ayat (3) UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai kawasan wisata harus memperhatikan upaya perlindungan kawasan cagar budaya. Oleh karena itu, harus mengacu pada prinsip zonasi yang tertuang dalam penjelasan Pasal 73 ayat (3) sebagai berikut;

1. Zona inti, kawasan lindung utama, adalah untuk menjaga bagian terpenting dari Cagar Budaya
2. Zona penyangga adalah area yang melindungi zona inti
3. Zona pengembangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan potensi cagar budaya untuk tujuan rekreasi, kawasan pelestarian lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, religi, dan pariwisata.
4. Zona pendukung adalah kawasan yang diperuntukkan bagi sarana dan prasarana pendukung, serta kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, model pengembangan kawasan wisata Desa Sarwana Kecamatan Bayah harus berpijak pada ketentuan zonasi yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya. Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten No. 437/Kep.160-Huk/2018, penetapan zonasi Kawasan Budaya Kesultanan Desa Sarwana Kecamatan Bayah merupakan Cagar Budaya.

Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Prinsip Ekowisata (Kawasan Desa Sarwana).

Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata adalah suatu proses yang melibatkan peran serta masyarakat untuk menjaga keutuhan lingkungan, dan mencakup sumber daya ekonomi, usaha pariwisata, dan fasilitas industri pariwisata yang mendorong pengembangan usaha yang baik. Dukungan masyarakat merupakan bagian penting dari budaya, terutama pelestarian warisan

⁶ Atip Latipulhayat, *Khasanah : Mochtar Kusumaatmadja*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Unpad, Bandung, Vol.1 No.3, Tahun 2014, p . 629.

budaya yang memberikan kontribusi bagi pengembangan pariwisata. Bentuk kerjasama sosial adalah kerjasama ide, kekuatan fisik, keterampilan dan kemampuan, dan properti.⁷ Partisipasi masyarakat akan mendukung pengembangan ekonomi karena dekat dengan pariwisata dan merupakan modal pemerintah dengan kewenangan untuk mengelola kawasan wisata. Kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan pariwisata harus mensukseskan pembangunan pariwisata. Oleh karena itu perlu dibedakan antara wisatawan dengan tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat lokal, melestarikan hak budaya dan seni, dan ekowisata.⁸

Dalam pengembangan pariwisata, ekowisata adalah tentang mendukung departemen pemerintah yang sadar akan pariwisata berkelanjutan, terutama dalam kapasitas masyarakat, pengetahuan lokal dan undang-undang pendidikan budaya. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan kepedulian pribadi berbasis pengelolaan lingkungan dan nilai ekonomi melalui strategi efektif yang tidak merusak lingkungan.⁹

Prinsip edukasi merupakan landasan yang kokoh bagi pengembangan objek wisata, seperti mengelola wisata Desa Sarwana Kecamatan Bayah sebagai misi pariwisata, menyebarkan gagasan ekowisata sebagai kekuatan, mempromosikan pariwisata berkelanjutan dan melestarikan pusaka dasar. Dalam konteks ini, wisatawan mengacu pada pemerintah, masyarakat dan industri pariwisata. Prinsip ekowisata tidak hanya menjaga alam, tetapi juga menciptakan ciri khas pariwisata. Oleh karena itu, mereka mampu mempromosikan sumber daya pariwisata komunitas mereka. Kegiatan ini harus mencerminkan aktivitas dan meningkatkan kerja masyarakat lokal dalam menjaga pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dikaitkan dengan perubahan lingkungan dan karakteristik masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan menciptakan keberlanjutan dalam ekosistem pariwisata.

Peran Pemerintah, Pengelola Pariwisata dan Wisatawan dalam Pengembangan Wisata di Desa Sarwana Berbasis Ekowisata

Pemerintah setempat mengambil langkah-langkah preventif, seperti menerjunkan petugas polisi khusus keliling budaya. Hal ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang melanggar cagar budaya. Penjaga tersebut ditahbiskan oleh Direktur Balai Pelestarian Budaya Provinsi Banten, Surat Keputusan No. 0004/E7.5/KP/2020. Inilah budaya pemilihan presiden. Manajer yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, administrasi, hubungan masyarakat, penerimaan dan orientasi, informasi pengunjung, tanggap darurat untuk kebijakan perlindungan budaya dan informasi ketenagakerjaan untuk pejabat publik. Meski Pemerintah Daerah Lebak Banten telah berupaya keras untuk membangun wisata di kawasan Desa Sarwana, namun masih banyak kejahatan yang terjadi di kawasan tersebut, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan nilai penting dari objek wisata. Kajian-kajian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun pemerintah

⁷ Yusuf Adam Hilman, Muhamad Saeful Abdul Aziz, *Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata Watu Rumpuk, Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun*, Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan, STP Bandung, Vol. 3. No.2, Tahun 2019, p.55.

⁸ Binahayati Rusyidi, Muhamad Ferdryansah, *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Unpad, Bandung, Vol.1 No.3 Tahun 2018. p.157.

⁹ Ibid, p.157

telah melakukan upaya-upaya seperti memberikan pengawasan dan penertiban, pengelolaan dan pengawasan kawasan wisata Desa Sarwana belum dilakukan sejak itu. waktu yang lama. Telah diakui bahwa ada kejahatan yang menyebabkan kerusakan budaya. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk menjamin perlindungan cagar budaya secara maksimal. Mereka dapat bekerja dengan kelompok wisatawan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pariwisata melalui kegiatan seperti tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam promosi praktik budaya.

Pengelolaan pariwisata di kawasan Desa Sarwana kini dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Meskipun peran pemerintah dalam mempromosikan daerah, masih bekerja untuk membentuk organisasi pengelola pariwisata. Minat masyarakat di daerah eks Banten yang tumbuh dan isu-isu pertanggungjawaban lingkungan seperti masalah parkir, membuang sampah sembarangan dan kekerasan terhadap seniman dalam permainan wisata, menciptakan sebuah organisasi yang unik. Karena kawasan ini merupakan kawasan budaya, maka harus ada pengelolaan khusus untuk pelestarian budaya. Dalam prinsip ekowisata, pemangku kepentingan wisata memegang peranan yang sangat penting, seperti wisatawan dan pengelola wisata. Di sisi lain, masyarakat setempat berperan penting dalam menciptakan kemitraan pariwisata dan bertanggung jawab atas pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Pembangunan ekonomi masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat di dalam dan sekitar daerah tujuan wisata untuk menjadi pelaku usaha pariwisata. Terakhir, dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, kesehatan dapat diberikan kepada masyarakat dengan asas keadilan. Pemerintah daerah berperan penting dalam pengembangan kelompok masyarakat berbasis pariwisata di kawasan Desa Sarwana. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus memperhatikan prinsip zonasi yang diatur dalam uraian Pasal 73 ayat 3, dengan zona utama sebagai pelindung utama cagar budaya tetap yang terpenting. Di sisi lain, zona tersebut bukanlah zona yang melindungi jantung zona. Kawasan pengembangan adalah kawasan yang dirancang untuk menciptakan warisan budaya untuk tujuan seperti rekreasi, perlindungan lingkungan, lanskap budaya, gaya hidup budaya, agama dan pariwisata. Zona pendukung adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan bisnis dan rekreasi umum, serta sarana dan prasarana.

Pengembangan masyarakat berbasis ekowisata merupakan kemitraan dengan kebijakan pemerintah. Ini adalah tempat untuk masyarakat, mendukung kelompok masyarakat. Kerja sama. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kebijakan. Hal itu dapat dilakukan dengan ikut serta dalam perencanaan strategis pengembangan kawasan dan menghadirkan konten wisata berbasis promosi potensi budaya masyarakat. Dengan kata lain, ekologi pariwisata adalah pemerintah. Masyarakat dan kawasan wisata dapat lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Penyaluran KUR Tahun 2019 31 Desember 2019. [Diakses 8 Maret 2023]. https://kur.ekon.go.id/realisasi_kur/2019/12
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2020. Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata 2019. Jakarta (ID): Kemenparekraf.
- Tatang Rusata, Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan Studi Kasus Situ Gunung Padang Cianjur, *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Kemenpar.go.id, Vol. 13 No.2 Tahun 2019, p.91.
- Rucitarahma Ristiawan dkk, A Critical Assesment of Community Based Tourism Practices in Ngalangeran Ecotourism Village, Indonesia, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Universitas Brawijaya, Volume 9 Nomor 1 Januari Tahun 2021, p.28.
- A'an Efendi Dan Feddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, p.186
- Atip Latipulhayat, Khasanah : Mochtar Kusumaatmadja, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Unpad, Bandung, Vol.1 No.3, Tahun 2014, p. 629.
- Yusuf Adam Hilman, Muhamad Saeful Abdul Aziz, Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Desa Wisata Watu Rumpuk, Desa Mendak Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitabilitas dan Perjalanan*, STP Bandung, Vol. 3. No.2, Tahun 2019, p.55.
- Binahayati Rusyidi, Muhamad Ferdryansah, Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Unpad, Bandung, Vol.1 No.3 Tahun 2018. p.157.

